



WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN

Menimbang

- : a. bahwa berdasar ketentuan Pasal 35 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, Bahwa Program Pemulihan Ekonomi, berupa perlindungan social dan penangana kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (Sepuluh persen) dan paling banyak 25% (Dua puluh lima persen), dari Anggaran Dana Desa;
- b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasar ketentuan Pasal 6 ayat 2(i) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa meliputi bantuan langsung tunai dana desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

- 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960)
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari d Kabupaten Pesisir Selatan;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja nagari tahun anggaran 2023
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
 11. Peraturan Nagari Talang Koto Pulau Tapan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Nagari Talang Koto Pulau Tapan Tahun 2020 Nomor 1);
 12. Peraturan Nagari Talang Koto Pulau Tapan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2017-2022;
 13. Peraturan Nagari Talang Koto Pulau Tapan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2023;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Nomor 050/12/PPM-Bapedalitbang/1/2023 Tentang Penggunaan Data Pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan Ekstrem (P3KE) dalam pemanfaatan Dana Desa di kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;

2. Hasil Keputusan Musyawarah Nagari Khusus Nagari Talang Koto Pulau Tapan tentang pembahasan dan penyepakatan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 tanggal 2 Maret 2023;

3. Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Nomor 8 Tahun 2023 Tanggal 27 Februari tentang persetujuan atas permohonan Usulan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nagari Talang Koto Pulai Tapan Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Nagari adalah Nagari Talang Koto Pulai Tapan
2. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
3. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari Talang Koto Pulai Tapan
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan Bamus adalah Badan Permusyawaratan Nagari Talang Koto Pulai Tapan
6. Musyawarah Nagari Khusus , selanjutnya disebut Musnagsus adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Nagari.
11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
13. Bantuan langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat

Pasal 2

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2022 Tentang pengelolaan Dana Desa;
 - b. Peraturan Menteri Desa No.8 tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
 - c. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023
 - d. Surat Edaran No. 050/12/PPM-Bapedalitbang/I/2023 Tentang Penggunaan Data Pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan Ekstrem (P3KE) dalam pemanfaatan Dana Desa di kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal (2) diarahkan untuk Program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan nagari;
 - b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan nagari,dan.
 - c. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan nagari
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam sesuai dengan kewenangan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diprioritaskan untk pencapaian SDGs Desa:
 - a. Mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. Mitigasi dan penanganan bencana non alam; dan
 - c. Mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Tunai Desa;
- (3) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Non Alam sesuai dengan kewenangan Nagari untuk pencapaian SDGs Desa berupa Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Nagari bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan Ekstrem;
 - b. Dalam hal tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nagari dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - c. Dalam hal nagari tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, nagari dapat menetapkan calon penerima BLT Desa berdasarkan kriteria
 - a. Kehilangan mata pencaharian;
 - b. Mempunyai keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan /atau difable;
 - c. Tidak menerima bantuan social program keluargaharapan ; atau
 - d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) Pembahasan dan penyepakatan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan dalam Musyawarah Nagari yang bersifat Khusus.

Pasal 5

- (1) Besaran bantuan Langsung Tunai Desa sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan kedua belas perkeluarga penerima manfaat, dibayarkan secara tunai
- (2) Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan januari 2023 dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga)bulan secara sekaligus.
- (3) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat Bantuan langsung Tunai Desa meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat ,akan diganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (4) Keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dimasukkan ke dalam perubahan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.

(5) Perubahan daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan peraturan wali nagari.

Pasal 6

Daftar keluarga peneriman manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang sudah disepakati dalam Musyawarah Nagari Khusus tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Talang Koto Pulau Tapan Tahun Anggaran 2023

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dalam Berita Nagari Talang Koto Pulau Tapan

Ditetapkan di : Nagari Talang Koto Pulau Tapan
Pada tanggal : 3 April 2023
Pj. WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN


FATRIALISMAN
NIP. 19790919 200604 1 008

Diundangkan di Nagari Talang Koto Pulau Tapan
Pada tanggal : 3 April 2023
SEKRETARIS NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN


SISJOSNASFIL

BERITA NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN TAHUN 2023 NOMOR 1

LAMPIRAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (KPM BLT-DD)

**NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPE HULU TAPAN**

NO	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/MM/YYYY	ALAMAT	RT	RW	TERMASUK PEKKA 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PKT (Pembantu Rumah Tangga) 13 = Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99= lainnya	KRITERIA KPM PENERIMA BLT DESA 1 = Masih DTMS belum dapat JPS (Tidak termasuk penerima PKH, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Tunai, dan Program Bantuan Pemerintah Lainnya) 2 = Belum terdaftar DTMS 3 = Kehilangan mata pencaharian 4 = Punya penyakit kronis/menahun 5 = Keluarga Miskin/tidak mampu yang berdomisili di Desa tdk punya NIK/KE 6 = Keluarga Miskin Ekstrem Desil 1 7 = Keluarga Miskin Ekstrem Desil 2 s.d. 4 8 = Tidak menerima Program Keluarga Harapan 9 = Rumah tangga tunggal lanjut usia	MERAKHIAH 1 = Tunai 2 = Transfer (Cashless)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13011141075	NURYAN	2= Perempuan	01-07-1952	Kampung Talang	-	-	99= Lainnya	7= Keluarga Miskin Ekstrem Desil 2 sd.4	1= Tunai
2	13011154057	KASMALINDA	2= Perempuan	14-05-1975	Kampung Talang	-	-	99= Lainnya	7= Keluarga Miskin Ekstrem Desil 2 sd.4	1= Tunai
3	13011141075	RAHMADANI	2= Perempuan	01-07-1959	Kampung Talang	-	-	99= Lainnya	4= Punya Penyakit Kronis/Menahun	1= Tunai
4	13011101076	SYAMSUARDI	1= Laki-Laki	01-07-1965	Kampung Talang	-	-	99= Lainnya	4= Punya Penyakit Kronis/Menahun	1= Tunai
5	13011145013	ROSTINAR	2= Perempuan	05-01-1937	Kampung Talang	-	-	99= Lainnya	9= Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia	1= Tunai
6	13011165105	ERNAWATI	2= Perempuan	25-10-1950	Kampung Talang	-	-	99= Lainnya	9= Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia	1= Tunai
7	13011401074	SAPRADI	1= Laki-Laki	01-07-1949	Kampung Talang	-	-	99= Lainnya	9= Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia	1= Tunai
8	13011441076	SUMARNI	2= Perempuan	01-07-1967	Kampung Talang	-	-	99= Lainnya	4= Punya Penyakit Kronis/Menahun	1= Tunai
9	13011155074	HUSDAWILNA	2= Perempuan	15-07-1949	Kampung Talang	-	-	99= Lainnya	9= Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia	1= Tunai
10	13011157085	HASMINAR	2= Perempuan	17-08-1959	Kampung Talang Ketaping	-	-	99= Lainnya	9= Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia	1= Tunai
11	13011141074	NURJUNAH	2= Perempuan	01-07-1941	Kampung Talang Ketaping	-	-	99= Lainnya	4= Punya Penyakit Kronis/Menahun	1= Tunai
12	13710845065	NURLAILI	2= Perempuan	05-06-1952	Kampung Talang Ketaping	-	-	99= Lainnya	9= Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia	1= Tunai
13	13011421036	BAHARDIN	1= Laki-Laki	21-03-1960	Kampung Talang Ketaping	-	-	99= Lainnya	9= Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia	1= Tunai
14	13011141075	MASNIATI	2= Perempuan	01-07-1953	Kampung Talang Ketaping	-	-	99= Lainnya	4= Punya Penyakit Kronis/Menahun	1= Tunai
15	13011141075	SYAMSIDAR	2= Perempuan	01-07-1958	Kampung Talang Ketaping	-	-	99= Lainnya	9= Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia	1= Tunai
16	13011141075	NURHAYANI	2= Perempuan	01-07-1954	Kampung Talang Ketaping	-	-	99= Lainnya	4= Punya Penyakit Kronis/Menahun	1= Tunai
17	13011160094	NURMAYULIS	2= Perempuan	20-09-1946	Kampung Talang Ketaping	-	-	99= Lainnya	9= Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia	1= Tunai

18	13011150046	JUSMAINI	2= Perempuan	10-04-1960	Kampung Talang Ketaping	-	-	99= Lainnya	9= Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia	1= Tunai
19	13011141075	WARNI	2= Perempuan	01-07-1952	Kampung Talang Ketaping	-	-	99= Lainnya	4= Punya Penyakit Kronis/Menahun	1= Tunai
20	13011154056	YUSMAINI	2= Perempuan	14-05-1965	Kampung Talang Ketaping	-	-	99= Lainnya	9= Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia	1= Tunai
21	13011401075	SYAHBUNAN	1= Laki-Laki	01-07-1953	Kampung Talang Ketaping	-	-	99= Lainnya	9= Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia	1= Tunai

